



P U T U S A N

Nomor 95/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL BIN NURDIN;**
2. Tempat lahir : Desa Leu U;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seubon Ayon Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH- SK) Banda Aceh beralamat di Jln Sultan Salahuddin No.6 Gampong Bitay Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 94/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jth tanggal 09 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jth, tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jth, tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma nol) gram dikembalikan dengan cara barang bukti tersebut dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
- Satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaanya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

PERTAMA;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa FAISAL BIN NURDIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Gampong Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ERIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan “ADA BAHAN (SABU)” lalu saksi ERIZAL menjawabnya dengan mengatakan “ADA” kemudian Terdakwa mengatakan “NI ADA UANG Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” lalu saksi ERIZAL mengatakan “IYA PERGI SAJA KE KAMPUNG NUSA”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Gampong Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar untuk menemui saksi ERIZAL. Kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa tiba di pinggir jalan tepatnya di Gampong Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi ERIZAL dan mengatakan “SAYA SUDAH SAMPAI” lalu saksi ERIZAL mengatakan “IYA, TUNGGU AJA DISITU”. Kemudian sekira pukul 22.30 wib datang saksi ERIZAL menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ERIZAL dan saksi ERIZAL langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam



saku/kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2018 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa pergi menuju ke tempat bekas kolam pemancingan ikan yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 00.25 wib Terdakwa tiba di tempat bekas kolam pemancingan ikan tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan langsung membelah/membaginya menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa ke dalam kotak kaleng rokok dan 1 (satu) paket narkoba sabu lagi langsung Terdakwa hisap/gunakan. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut ke dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang. Kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Setelah itu sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh sdr. JUANDA dengan menggunakan handphone dan sdr. JUANDA mengatakan "FAISAL, DIMANA AMBIL SABU?" kemudian Terdakwa mengatakan "KEBETULAN SAMA SAYA ADA NI" lalu sdr. JUANDA mengatakan "SAYA BELI DUA RATUS RIBU" kemudian Terdakwa mengatakan "BOLEH, DIMANA KITA JUMPA?" lalu sdr. JUANDA mengatakan "YA UDAH KITA JUMPA DI PEUNITI". Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menemui sdr. JUANDA dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa tiba di warung bakso idola tepatnya di Desa Peuniti



Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. JUANDA dan sdr. JUANDA mengatakan "DIMANA POSISI" kemudian Terdakwa mengatakan "INI SAYA DI BAKSO IDOLA". Kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. JUANDA, tiba-tiba datang saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang. Kemudian beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli, menjual, Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 783-S/BAP.S1/10-18 tanggal 21 November 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14774/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma nol) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa FAISAL BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL BIN NURDIN pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di warung bakso idola tepatnya di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Aceh Besar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ada warga yang menguasai narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Desa Peuniti tersebut untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA tiba di warung bakso idola tepatnya di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung bakso idola tersebut. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang. Kemudian beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 783-S/BAP.S1/10-18 tanggal 21 November 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkusan warna bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14774/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma nol) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa FAISAL BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa FAISAL BIN NURDIN pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di tempat bekas kolam pemancingan ikan tepatnya di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ERIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan “ADA BAHAN (SABU)” lalu saksi ERIZAL menjawabnya dengan mengatakan “ADA” kemudian Terdakwa mengatakan “NI ADA UANG Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” lalu saksi ERIZAL mengatakan “IYA PERGI SAJA KE KAMPUNG NUSA”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Gampong Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar untuk menemui saksi ERIZAL. Kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa tiba di pinggir jalan tepatnya di Gampong Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi ERIZAL dan mengatakan “SAYA SUDAH SAMPAI” lalu saksi ERIZAL mengatakan “IYA, TUNGGU AJA DISITU”. Kemudian sekira pukul 22.30 wib datang saksi ERIZAL menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ERIZAL dan saksi ERIZAL langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2018 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa pergi menuju ke tempat bekas kolam pemancingan ikan yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 00.25 wib Terdakwa tiba di tempat bekas kolam pemancingan ikan tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan langsung membelah/membaginya menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa ke dalam kotak kaleng rokok dan 1 (satu) paket narkoba sabu lagi langsung Terdakwa hisap/gunakan dengan cara dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu 1 (satu) botol aqua, 2 (dua) pipet kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, Terdakwa melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet diatasnya. Lalu Terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam satu pipet tersebut. Kemudian Terdakwa membakar kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut hingga menghasilkan asap putih lalu Terdakwa langsung menghisapnya sampai habis. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan tersebut ke dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang. Kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Setelah itu sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh sdr. JUANDA dengan menggunakan handphone dan sdr. JUANDA mengatakan "FAISAL, DIMANA AMBIL SABU?" kemudian Terdakwa mengatakan "KEBETULAN SAMA SAYA ADA NI" lalu sdr. JUANDA mengatakan "SAYA BELI DUA RATUS RIBU" kemudian Terdakwa mengatakan "BOLEH, DIMANA KITA JUMPA?" lalu sdr. JUANDA mengatakan "YA UDAH KITA JUMPA DI PEUNITI". Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menemui sdr. JUANDA dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa tiba di warung bakso idola tepatnya di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. JUANDA dan sdr. JUANDA mengatakan "DIMANA POSISI" kemudian Terdakwa mengatakan "INI SAYA DI



BAKSO IDOLA". Kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. JUANDA, tiba-tiba datang saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang. Kemudian beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/866/XI/YAN.2.4/2018/RS.BHY tanggal 17 November 2018, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik Terdakwa FAISAL BIN NURDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 783-S/BAP.S1/10-18 tanggal 21 November 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat



brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14774/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma nol) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa FAISAL BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: DENDY ANDIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi M reza Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018



sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Tengku Sulaiman Daud Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa saat penangkapan saksi dan saksi M. Reza Pratama ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang dan satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi;.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dari sdr ERIZAL dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak satu bungkus seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membelahnya menjadi dua bungkus di bekas pemancingan kolam ikan di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: M. REZA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Dendy Andika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Tengku Sulaiman Daud Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi dan saksi Dendy Andika ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang



berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang dan satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dari sdr ERIZAL dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak satu bungkus seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membelahnya menjadi dua bungkus di bekas pemancingan kolam ikan di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: ERIZAL Bin MUHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa sabu yang saksi jual kepada Terdakwa sebanyak satu bungkus dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada sdr FAISAL sudah ada sekitar tiga kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M reza pratama dan saksi Dendy Andika pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Tengku Sulaiman Daud Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ERIZAL untuk membeli narkoba dengan harga sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”;
Bahwa setelah membeli markotika tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Setelah itu sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh sdr. JUANDA untuk membeli sabu pada Terdakwa sejumlah Rp 200.000.;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa tiba di desa Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menemui sdr.JUANDA dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa Kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. JUANDA, tiba-tiba datang saksi DENDY ANDIKA dan saksi M. REZA PRATAMA dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari saksi ERIZAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Halaman **16** dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dss)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 783-S/BAP.S1/10-18 tanggal 21 November 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14774/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma nol) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa FAISAL BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) Satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M reza pratama dan saksi Dendy Andika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Tengku Sulaiman Daud Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan telah ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkotika narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang dan satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dari sdr ERIZAL dengan cara membelinya sebanyak satu bungkus seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama yang bersesuaian dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, bahwa saksi ERIZAL Bin MUHAMMAD menjual sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sabu jyang saksi ERIZAL Bin MUHAMMAD ual kepada Terdakwa sebanyak satu bungkus dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saksi ERIZAL Bin MUHAMMAD menjual sabu kepada Terdakwa sudah ada sekitar tiga kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, setelah membeli markotika tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Setelah itu sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh sdr. JUANDA untuk membeli sabu pada Terdakwa sejumlah Rp 200.000.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 783-S/BAP.S1/10-18 tanggal 21 November 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14774/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI



ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, oleh karena dakwaan Alternatif tersebut disusun secara subsidairitas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan



Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu FAISAL BIN NURDIN yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas FAISAL BIN NURDIN;

Ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yaitu “secara tanpa hak” atau “melawan hukum”, di mana “secara tanpa hak” dalam unsur ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan dengan aturan hukum untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika terutama sebagaimana yang perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sedangkan “melawan hukum”



dalam unsur ini berkaitan dengan segala perbuatan tindak pidana Narkotika yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada memiliki izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Tengku Sulaiman Daud Gampong
Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkotika narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang dan satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dari sdr ERIZAL dengan cara membelinya sebanyak satu bungkus seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, saksi ERIZAL Bin MUHAMMAD menjual sabu kepada Terdakwa sudah ada sekitar tiga kali;

Menimbang. Bahwa setelah membeli markotika tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Setelah itu sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. JUANDA untuk membeli sabu pada Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 783-S/BAP.S1/10-18 tanggal 21 November 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);n bahwa 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh

Halaman **23** dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dwi)



dua) gram dan bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14774/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur Pokoknya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Pertama primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan Pertama subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidair ini, dengan



demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini pula sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan pertama subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang juga dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan pertama primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan pertama subsidair ini;

Ad.3.memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jln. Tengku Sulaiman Daud Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket sisa narkotika narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang dan satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dendy Andika dan saksi M. Reza Pratama yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata Terdakwa memperoleh sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dari sdr ERIZAL dengan cara membelinya sebanyak satu bungkus seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, saksi ERIZAL Bin MUHAMMAD menjual sabu kepada Terdakwa sudah ada sekitar tiga kali;

Menimbang. Bahwa setelah membeli markotika tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang bertempat di Desa Leu U Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Setelah itu sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh sdr. JUANDA untuk membeli sabu pada Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 783-S/BAP.S1/10-18 tanggal 21 November 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. dan bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 14774/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Jth. (40)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan di Desa Nusa Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dari sdr ERIZAL dengan cara membelinya sebanyak satu bungkus seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh



dua) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma nol) gram dikembalikan dengan cara barang bukti tersebut dimasukkan kedalam amplop warna coklat, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkoba yang semakin meluas di Negeri ini;
- Terdakwa adalah residive dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN NURDIN, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN NURDIN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma nol) gram dikembalikan dengan cara barang bukti tersebut dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - Satu unit Hp Merk Nokia Type 105 warna hitam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 oleh Kami Inda Rufiedi S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Inda Rufiedi S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.



Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)